



IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
UNDANG UNDANG
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG:
UNIT KEGIATAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

Menimbang:

1. Bahwa diperlukan ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan Badan Semi Otonom;
2. Bahwa Badan Semi Otonom berhak untuk mengubah statusnya menjadi Badan Otonom;
3. Bahwa untuk mengubah Badan Semi Otonom menjadi Badan Otonom diperlukan suatu mekanisme tertentu;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang Undang Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia tentang Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Indonesia

Mengingat:

Pasal 2, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 24, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 56
Undang Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: UNDANG-UNDANG UNIT KEGIATAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1) Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut IKM UI adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia .
- 2) Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa Universitas Indonesia dari semua jenjang yang ada di lingkungan IKM UI.
- 3) Undang-undang Dasar yang selanjutnya disebut UUD IKM UI adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di IKM UI.
- 4) Forum Mahasiswa yang selanjutnya disebut Forma adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kedudukan sejajar dengan DPM UI, BEM UI, MM, BAK, dan Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom tingkat UI
- 5) Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut DPM UI adalah lembaga tinggi dalam lembaga IKM UI yang memiliki kekuasaan legislatif.
- 6) Undang-undang dan Ketetapan DPM UI adalah peraturan yang dibuat oleh DPM UI dan tidak bertentangan dengan UUD IKM UI.
- 7) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BEM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan eksekutif.
- 8) Mahkamah Mahasiswa yang selanjutnya disebut MM adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan yudikatif.
- 9) Badan Audit Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut BAK adalah lembaga tinggi independen yang dibentuk untuk melakukan mekanisme audit keuangan terhadap lembaga kemahasiswaan, sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan bertanggungjawab langsung kepada mahasiswa Universitas Indonesia melalui Forma.
- 10) Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut UKM adalah wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa Universitas Indonesia dalam satu bidang peminatan, bakat, dan pelayanan keagamaan di tingkat Universitas.
- 11) Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom yang selanjutnya disebut UKM BO adalah unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas yang memenuhi syarat dan diresmikan oleh keputusan Forma menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom Universitas Indonesia.

- 12) Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Semi Otonom yang selanjutnya disebut UKM BSO adalah wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa Universitas Indonesia dalam satu bidang peminatan, bakat, dan pelayanan keagamaan di tingkat Universitas Indonesia yang berada di bawah koordinasi BEM UI.
- 13) Panitia khusus Masa Studi Kelayakan yang selanjutnya disebut panitia khusus MSK adalah tim yang melakukan penyeleksian terhadap bakal calon UKM BSO yang dibentuk oleh DPM UI
- 14) Pengesahan adalah rekomendasi pengakuan calon UKM dari DPM UI kepada Forma.
- 15) Penetapan adalah pengakuan dari Forma atas terbentuknya UKM baru berupa ketetapan Forma.
- 16) Verifikasi adalah tahap pemeriksaan, penetapan, penelitian berkas calon UKM.

BAB II

SYARAT DAN ALUR PENDIRIAAN BADAN SEMI OTONOM

Pasal 2

Pendaftaran pendirian UKM BSO ditujukan kepada DPM UI.

Pasal 3

UKM BSO harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar IKM UI;
- 2) memiliki susunan kepengurusan;
- 3) memiliki anggota sedikitnya dua puluh lima anggota aktif IKM UI;
- 4) anggota yang dimaksud dalam butir c harus berasal dari paling sedikit empat fakultas yang berbeda, dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa; dan
- 5) memiliki diferensiasi yang jelas dengan UKM yang sudah ada.

Pasal 4

Alur pembentukan UKM BSO harus terdiri dari:

- 1) Pendaftaran;
- 2) Masa studi kelayakan;
- 3) Pengesahan; dan

4) Penetapan

Pasal 5

Persyaratan yang harus dilengkapi pada masa pendaftaran:

- 1) Mengajukan permohonan untuk mendirikan UKM BSO dengan melampirkan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan UUD IKM UI ;
- 2) Surat pengajuan permohonan harus melalui tembusan lembaga eksekutif dan legislatif fakultas;
- 3) Melampirkan surat rekomendasi dari BEM UI selaku lembaga yang akan menaunginya.;
- 4) Melampirkan identitas anggota sedikitnya dua puluh lima anggota aktif IKM UI dan anggota yang dimaksud minimal harus berasal dari empat fakultas yang berbeda;
- 5) Meyertakan proposal yang memuat latar belakang, struktur, program kerja, kekhususan bidang; dan
- 6) Mendapatkan hasil verifikasi berkas pada butir 1,3, 4 dan 5

Pasal 6

Masa studi kelayakan calon UKM BSO diatur sebagai berikut:

- 1) Masa studi kelayakan dilaksanakan selama 3 bulan sejak waktu yang ditentukan oleh DPM UI;
- 2) Dalam Masa Studi Kelayakan akan diadakan 2 kali rapat dengar pendapat oleh DPM UI yang waktunya akan ditentukan kemudian;
- 3) Aspek penilaian selama Masa Studi Kelayakan terdapat pada lampiran Lembar Penilaian yang akan diberitahukan kepada calon UKM BSO yang bersangkutan; dan
- 4) Dalam Masa Studi Kelayakan akan dilakukan proses audit dan UKM BSO yang bersangkutan minimal dinyatakan memenuhi kualifikasi oleh Panitia Khusus MSK yang ditentukan oleh DPM UI

Pasal 7

Alur Masa Studi Kelayakan diatur sebagai berikut :

- 1) Melakukan rapat dengar pendapat dengan DPM UI minimal sebanyak dua kali;
- 2) Hasil rapat dengar pendapat tersebut kemudian dibawa ke rapat komisi bidang kelembagaan di DPM UI; dan

- 3) Hasil rapat komisi DPM UI terkait hasil rapat dengar pendapat akan disahkan kemudian di Pleno DPM UI jika memenuhi kriteria penilaian yang sudah ditetapkan.

Pasal 8

Bidang penilaian yang digunakan dalam Masa Studi Kelayakan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengurus;
- 2) Program kerja;
- 3) Keuangan; dan
- 4) Relasi dan kelembagaan

Pasal 9

Pengesahan hasil uji masa studi kelayakan akan diputuskan dalam Sidang Pleno DPM UI

Pasal 10

Penetapan UKM BSO akan diputuskan dalam Forma UI

BAB III

SYARAT DAN ALUR PERUBAHAN STATUS BSO MENJADI BO

Pasal 11

Pendaftaran perubahan UKM BSO menjadi UKM BO ditujukan kepada DPM UI.

Pasal 12

Syarat pengajuan perubahan status UKM BSO menjadi UKM BO:

- 1) mempunyai anggota sedikitnya tiga puluh anggota aktif IKM UI, minimal dari enam fakultas;
- 2) mempunyai anggaran, dengan surplus minimal yang ditetapkan Forma; dan telah berdiri selama dua tahun.

Pasal 13

Alur perubahan status UKM BSO menjadi UKM BO terdiri dari 3 tahap, yakni:

- 1) Pendaftaran pengajuan perubahan status UKM BSO menjadi UKM BO;
- 2) Pengesahan; dan
- 3) Penetapan

Pasal 14

Persyaratan yang harus dilengkapi pada masa pendaftaran:

- 1) Mengajukan permohonan perubahan UKM BSO menjadi UKM BO dengan melampirkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan UUD IKM UI;
- 2) Surat pengajuan permohonan harus melalui tembusan lembaga eksekutif dan legislatif fakultas;
- 3) Melampirkan surat rekomendasi dari BEM UI selaku lembaga yang menaunginya;
- 4) Melampirkan hasil penilaian dari BEM UI selaku lembaga yang menaunginya;
- 5) Melampirkan identitas anggota sedikitnya tiga puluh anggota aktif IKM UI dan anggota yang dimaksud minimal harus berasal dari enam fakultas yang berbeda; dan
- 6) Mendapatkan hasil verifikasi berkas pada butir 1,3, 4, dan 5.

Pasal 15

Pengesahan verifikasi berkas akan diputuskan dalam Sidang Pleno DPM UI yang kemudian ditetapkan oleh Forma.

BAB IV

PEMBUBARAN BSO

Pasal 16

Pembubaran UKM BSO:

- 1) UKM BSO dapat dibubarkan apabila telah melanggar ketentuan IKM UI; dan
- 2) Pembubaran UKM BSO ini hanya dapat dilakukan oleh BEM UI berdasarkan putusan MM.

BAB V

PEMBUBARAN BADAN OTONOM

Pasal 17

Pembubaran UKM BO:

- 1) UKM BO dapat dibubarkan apabila telah terbukti melanggar ketentuan IKM UI;
- 2) penuntutan pembubaran hanya dapat dilakukan oleh Forma;
- 3) pembuktian pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, dilakukan oleh MM;
- 4) hasil pembuktian sebagaimana dimaksud dalam butir c di atas dituangkan dalam sebuah putusan untuk diputuskan dalam Forma;
- 5) dapat dilakukan banding selambatnya- lambatnnya tiga puluh hari, termasuk hari libur, sejak putusan diberikan kepada Forma terhadap putusan MM sebagaimana dimaksud dalam butir c di atas; dan
- 6) keputusan Forma adalah keputusan pada tingkat akhir dan bersifat final.

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan IKM UI yang dimaksud pada pasal 17 ayat (1) adalah ketentuan dalam UUD IKM dan ketetapan forma

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- 1) Segala sesuatu yang belum ditentukan dalam undang- undang ini akan diatur dalam ketetapan DPM UI; dan
- 2) undang- undang ini mulai berlaku sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 8 Oktober 2010

Pukul : 19.13 WIB

Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa

Universitas Indonesia

Gilang Ramadhan